

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya hayati yang sangat beragam dan sering dinyatakan sebagai negara yang memiliki *megabiodiversity*.¹ Sumber daya hayati yang ada di Indonesia sangat beragam dan memiliki jenis tertentu pada setiap ragam tanaman. Banyaknya jenis tanaman yang ada di Indonesia membuat terbaginya dalam golongan dan jenis tanaman. Jenis-jenis tanaman yang tumbuh di Indonesia tergolong pada tanaman yang tumbuh dengan sendirinya dan tanaman yang merupakan hasil dari pertanian ataupun perkebunan. Kedua golongan tanaman tersebut menjadi bagian dari varietas tanaman yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi pada sektor sumber daya alamnya.

Hasil dari sumber daya alam hayati yang merupakan produk perkebunan di Indonesia telah membawa dampak pada masyarakat, dengan adanya hasil perkebunan dapat menjadi komoditas tanaman perkebunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan di masyarakat karena dari hasil perkebunan yang berkualitas. Kualitas dari hasil perkebunan tersebut tidak lepas dengan adanya faktor yang mempengaruhi, yaitu karena faktor alam yang menjadi kawasan perkebunan. Kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh petani termasuk inovasi yang dilakukan oleh petani yang

¹ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, hlm. 503.

kemudian hasil dari perkebunan tersebut disamping berkualitas juga memiliki karakteristik tertentu yang menjadi reputasi dari hasil perkebunan itu sendiri. Reputasi hasil perkebunan tersebut dapat dilindungi dengan Hak Kekayaan Intelektual.

Sejalan dengan tumbuh kembangnya peradaban manusia, seiring itu pula hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual tumbuh dan berkembang. Hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual bukanlah hukum yang bercorak Indonesia asli, bukan hukum yang berpangkal pada budaya Indonesia. Hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual yang hari ini berlaku di Indonesia adalah hukum yang bermula pada hukum peninggalan Kolonial Belanda. Pemerintah Hindia Belanda yang pertama kali memperkenalkan hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual.² Pada perkembangannya pada saat ini digunakan sebagai pelindungan terhadap Kekayaan Intelektual itu sendiri yang kemudian Hak Kekayaan Intelektual dalam pengertian menurut Prof. Mahadi ketika menulis buku tentang Hak Milik Immateriil mengatakan, tidak diperoleh keterangan jelas tentang asal usul kata hak milik intelektual. Kata Intelektual yang digunakan dalam kalimat tersebut tak diketahui ujung pangkalnya, namun demikian dalam kepustakaan hukum *Anglo Saxon* ada dikenal sebutan *Intellectual Property Right*. Kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Hak Kekayaan Intelektual.³

² Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

³ Saidin, 1997, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Indikasi Geografis tersebut merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional, sehingga segala pengaturan Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Indikasi Geografis diperoleh dengan cara didaftarkan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri oleh pemohon, dalam hal ini adalah lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri, ataupun oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Pendaftaran yang disetujui dan terdaftar mendapat hak atas Indikasi Geografis.

Salak Pondoh merupakan salah satu varietas tanaman yang berbentuk buah-buahan sebagai hasil dari produk penanaman para petani perkebunan. Buah tersebut berasal dari wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasan yang menjadi wilayah penanaman perkebunan Salak Pondoh yaitu dalam lingkup wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasan tersebut menjadikan Salak pondoh memiliki kualitas dan karakteristik tertentu dan membuat reputasi dari Salak pondoh itu sendiri. Salak pondoh sudah terdaftar pada tanggal 21 Juni 2013 dengan nomor

pendaftaran G// 000020 oleh Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman yang beralamatkan di Jl. Magelang Km.18, Lumbungrejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta⁴. Berkaitan dengan pendaftaran tersebut, maka bagi pemegang Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman Jogja mendapatkan hak eksklusif, yang mana hak tersebut seharusnya dimanfaatkan secara optimal oleh pemegang hak Indikasi Geografis.

Pemanfaatan indikasi geografis yang berkaitan dengan penggunaan hak oleh pemegang indikasi geografis bertujuan agar masyarakat dalam hal ini adalah petani perkebunan Salak Pondoh Sleman Jogja dapat memanfaatkan produk indikasi geografis tersebut, sehingga dapat mensejahterakan para petani Salak Pondoh Sleman Jogja. Pemanfaatan indikasi geografis bagi pemegang hak indikasi geografis dengan tujuan mensejahterakan para petani perkebunan, tidak terlepas dari Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman yang telah terdaftar sebagai pemegang Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman Jogja. Terdaftaranya Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman Jogja membuat pemegang Hak Indikasi Geografis bisa memanfaatkan nilai ekonomis yang bertujuan untuk kesejahteraan para petani. Terdaftaranya Salak Pondoh Sleman Jogja sangat bermanfaat bagi pemegang hak, karena bisa memiliki suatu produk sumber daya alam yang memiliki kualitas tertentu dan telah mendapat perlindungan hukum, maka dari terdaftaranya Salak Pondoh Sleman Jogja dapat secara maksimal untuk dimanfaatkan oleh pemegang hak untuk memanfaatkan Salak Pondoh

⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Salak Pondoh Sleman Jogja, <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/ig/OFdMOHJZTi9QUUdXQ0YzQlp5V1hUQT09?q=salak+pondoh+sleman+jogja&type=1>, diakses 3 April 2019.

menjadi produk dengan tujuan kesejahteraan para petani Salak Pondoh Sleman Jogja.

Pemerintah Kabupaten Sleman yang memiliki kewenangan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan produk Salak pondoh yang menjadi Indikasi Geografis di wilayah Kabupaten Sleman. Walaupun demikian Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis dapat juga untuk mendorong kesejahteraan bagi petani Salak pondoh Sleman, hal tersebut dilakukan dengan berfokus pada suatu Indikasi geografis yang telah terdaftar yaitu Salak Pondoh Sleman itu sendiri. Salak Pondoh yang terdaftar tidak difokuskan secara maksimal, dapat dibuktikan dengan adanya jenis dari buah salak yang lain seperti Salak Gading, Salak Madu, Salak Manggala, Salak Gula Pasir yang dibudidayakan di Sleman,⁵ ditambah lagi dengan adanya Salak Pondoh yang ditanam di Kutai Timur Kalimantan Timur,⁶ maka dari itu pemegang hak Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman Jogja sangat dirugikan dengan adanya fakta-fakta dan pemberitaan tersebut, yang berdampak pada reputasi Salak Pondoh Sleman Jogja, maka dari hal tersebut Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman yang dalam hal ini sebagai pemegang hak Indikasi Geografis terdaftar untuk mensejahterakan masyarakat dengan adanya Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman Jogja, seharusnya fokus untuk mengangkat Salak Pondoh Sleman

⁵ *Liana Fatma Leslie Pratiwi*, 2017, Pemasaran Komoditas Salak di kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Teras Tani Universitas Gajah Mada, <https://terastani.faperta.ugm.ac.id/2017/06/pemasaran-komoditas-salak-di-kabupaten-sleman-daerah-istimewa-yogyakarta/>, diakses 16 Mei 2019.

⁶ *Taufik Rachman*, 2014, Petani Salak Pondoh di Kutai Timur Mulai Nikmati Hasil, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/05/17/n5ohdo-petani-salak-pondoh-di-kutai-timur-mulai-nikmati-hasil>, diakses 16 Mei 2019.

Jogja menjadi suatu produk diunggulkan sebagai Indikasi Geografis Terdaftar dari wilayah Kabupaten Sleman dengan hak yang dimiliki atas terdaptarnya Salak Pondoh Sleman Jogja sebagai Indikasi Geografis.

Berdasarkan uraian di latar belakang masalah, maka saya tertarik untuk membuat penulisan hukum dengan judul **“Peran Komunitas Perlindungan Salak Pondoh Sleman Dalam Pemanfaatan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman Jogja”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman dalam Pemanfaatan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman Jogja?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman untuk mengoptimalkan Pemanfaatan Indikasi Geografis Salak Pondoh di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian berdasarkan rumusan masalah yang lebih dideskripsikan adalah untuk mengetahui bagaimana peran Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman Dalam Pemanfaatan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman Jogja dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman untuk mengoptimalkan Pemanfaatan Indikasi Geografis Salak Pondoh di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian terdapat 2 jenis yaitu teoritis dan praktis, yaitu :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum ekonomi bisnis dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya pengoptimalan pemanfaatan hak oleh pemegang Indikasi Geografis.

2. Manfaat praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu:

- a. Pemerintah, Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait dengan tugas dan wewenang dalam pemanfaatan Indikasi Geografis.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait dengan tugas dan wewenang dalam pemanfaatan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman Jogja.
- c. Masyarakat, Agar dapat menambah wawasan, sekaligus dapat memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan Indikasi Geografis.
- d. Mahasiswa, Agar dapat menambah wawasan berkaitan dengan Peran Komunitas Perlindungan Salak Pondoh Sleman dalam pemanfaatan Indikasi Geografis pada Hak Kekayaan Intelektual.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Pemanfaatan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman Jogja, merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi. Sebagai perbandingannya penulis akan membandingkan dengan tema yang mempunyai kemiripan yaitu:

1. Judul : PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS SALAK PONDOK SLEMAN TERHADAP SALAK PONDOK YANG BUKAN BERASAL DARI SLEMAN

Nama : Lusi Yolanda

NIM : 12/334395/HK/19243

Bagian : Hukum Dagang

Universitas : Universitas Gajah Mada

a. Rumusan Masalah

- 1) Apakah pengembangan Salak Pondoh Sleman di luar sleman, dan memasarkannya sebagai Salak Pondoh merupakan sebuah bentuk pelanggaran indikasi geografis Salak Pondoh Sleman?
- 2) Upaya hukum apa yang telah dilakukan oleh pemilik indikasi geografis Salak Pondoh Sleman sehubungan dengan pelanggaran indikasi geografis?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui apakah pengembangan Salak Pondoh Sleman di daerah selain Sleman, dan memasarkannya sebagai Salak

Pondoh merupakan sebuah bentuk pelanggaran Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman.

2) Untuk mengetahui dan memahami Upaya hukum apa yang telah dilakukan oleh pemilik indikasi geografis Salak Pondoh Sleman.

c. Hasil Penelitian

Pemasaran Salak Pondoh Luar Sleman sebagai Salak Pondoh dapat dikategorikan sebagai Bukan Pelanggaran terhadap Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman maupun Pelanggaran Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman. Menggunakan nama Salak Pondoh saja untuk memasarkan Salak Pondoh yang bukan berasal dari Sleman bukanlah merupakan Pelanggaran Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman apabila penggunaan nama tersebut tidak secara spesifik menggunakan nama Salak Pondoh Sleman Jogja yang merupakan nama Indikasi Geografis terdaftar atau apabila tidak menggunakan tanda, atau label yang mengindikasikan secara spesifik kepada Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman. Namun demikian, menggunakan nama Salak Pondoh untuk memasarkan Salak Pondoh luar Sleman dapat merupakan Pelanggaran dari Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman apabila nama tersebut digunakan untuk memasarkan Salak Pondoh luar Sleman sebagai Salak Pondoh Sleman, karena tidak memenuhi karakteristik asli Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman yang terdaftar, dan telah menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal Salak Pondoh

tersebut sebagaimana diatur Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Belum terdapat upaya hukum yang dilakukan oleh Pemilik Hak Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman sehubungan dengan Pelanggaran Indikasi Geografis. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kurangnya kesadaran hukum masyarakat dikarenakan kurangnya pengetahuan yang mendalam mengenai Indikasi Geografis oleh Pemilik Hak Indikasi Geografis sendiri dan kurangnya sosialisasi pemberian pemahaman mengenai hukum dan Indikasi Geografis kepada masyarakat juga karena kurangnya pengetahuan yang mendalam mengenai indikasi geografis oleh pemerintah daerah.

2. Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT INDIKASI GEOGRAFIS SALAK PONDOH SLEMAN (STUDI DI KABUPATEN SLEMAN)

Nama : Ani Nuraeni

NIM : 12340148

Jurusan : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis salak pondoh Sleman?

- 2) Apa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM DIY untuk melindungi pemegang sertifikat indikasi geografis salak pondoh Sleman?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis salak pondoh Sleman.
- 2) Untuk memberikan gambaran terhadap upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM DIY dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis salak pondoh Sleman.

c. Hasil Penelitian

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis yaitu dapat mengajukan gugatan berupa permintaan ganti rugi, menghentikan penggunaan indikasi geografis tanpa hak, dan menuntut sanksi pidana terhadap pihak yang melakukan pelanggaran indikasi geografis. Namun dalam praktiknya, perlindungan preventif tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Karena belum ada upaya untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran indikasi geografis yang dilakukan oleh oknum eksportir dan pengepul salak pondoh sleman tersebut. Sehingga diperlukan langkah-langkah konkrit setelah diterbitkannya sertifikat indikasi geografis salak pondoh Sleman, pengawasan dalam proses pemasaran salak pondoh Sleman, dan

tindakan represif secara tegas kepada pihak yang melakukan pelanggaran indikasi geografis. KPIG-SPS belum mendapatkan kesejahteraan sebagai pemegang sertifikat indikasi geografis. Karena menciptakan kesejahteraan untuk KPIG tidak cukup hanya dengan memberikan pelayanan dalam hal pengaturan tentang indikasi geografis. KPIG-SPS pun berhak mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidupnya. Hal tersebut dapat diperoleh oleh KPIG-SPS, manakala pemerintah mampu proaktif mengatasi kasus pelanggaran indikasi geografis salak pondoh Sleman. Dengan demikian, KPIG-SPS merasa tenang karena tidak ada pelanggaran indikasi geografis salak pondoh Sleman dan KPIG-SPS dapat meningkatkan perekonomiannya, sehingga menciptakan kesejahteraan bagi KPIG-SPS.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY, ialah: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY menerima laporan dari KPIG-SPS. Laporan yang disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY berupa pengaduan terhadap pelanggaran indikasi geografis yang dilakukan oleh pemakai indikasi geografis secara tanpa hak. Setelah laporan tersebut diterima maka penyelidikan akan dilakukan oleh Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat PPHKI. Setelah melakukan penyelidikan, PPHKI akan memberikan pernyataan kasus tersebut terbukti sebagai

pelanggaran indikasi geografis atau bukan. Apabila PPHKI menyatakan bahwa kasus tersebut merupakan pelanggaran indikasi geografis, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Pada prakteknya hingga saat ini upaya menindaklanjuti kasus pelanggaran indikasi geografis melalui jalur hukum belum teraplikasikan, karena Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menjelaskan bahwa pelanggaran indikasi geografis merupakan tindak pidana delik aduan.

3. Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASE LAPANG PANGKEP SEBAGAI PRODUK POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS

Nama : Indri Setiawati

NIM : B11114010

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Hasanuddin Makasar

a. Rumusan Masalah

- 1) Apakah Aselapang Pangkep berpotensi mendapatkan perlindungan hukum Indikasi geografis ?
- 2) Bagaimana peran pemerintah Pangkep dalam mendorong upaya perlindungan Indikasi Geografis terhadap Aselapang Pangkep?

b. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Aselapang Pangkep sebagai produk potensi Indikasi Geografis peran. Untuk

mengetahui Untuk mengetahui peran pemerintah Pangkep dalam mendorong upaya perlindungan Indikasi Geografis terhadap Aselapang Pangkep.

c. Hasil penelitian

Aselapang Pangkep berpotensi mendapatkan perlindungan Hukum Indikasi Geografis karena telah memenuhi syarat pendaftaran Indikasi Geografis seperti karakteristik dan kualitas yang membedakan Aselapang Pangkep dengan beras lainnya, lingkungan geografis, faktor alam, faktor manusia, batas wilayah yang dicakup Indikasi Geografis, sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis. Namun untuk membuktikan kepastiannya harus dilakukan pendaftaran terlebih dahulu dan harus di uji oleh tim ahli Indikasi Geografis.

Pemerintah Kabupaten Pangkep telah berupaya memberikan perlindungan Indikasi Geografis terhadap Aselapang Pangkep. Namun, upaya yang dilakukan oleh Pemertintah Kabupaten Pangkep belum optimal. Hal ini disebabkan antara lain karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat khususnya para petani terhadap pentingnya perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis terhadap Aselapang Pangkep.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut :

1. Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁷
2. Komunitas adalah kelompok organisme (orang dan sebagainya) yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu; masyarakat; paguyuban.⁸
3. Pemanfaatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan.⁹
4. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta hukum di masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁷ <https://kbbi.web.id/peran>, diakses 7 Mei 2019.

⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komunitas>, diakses 27 Mei 2019.

⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pemanfaatan>, diakses 7 Mei 2019.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya. Dalam penelitian ini data primer yaitu dilakukan dengan wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan Bapak Aloysius Maryono selaku Ketua Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri atas :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, dan internet.

3. Cara Pengumpulan Data

Wawancara yaitu proses tanya jawab dengan seorang untuk memperoleh informasi mengenai Peran Komunitas Perlindungan Salak Pondoh Sleman dalam Pemanfaatan Indikasi Geografis Salak pondoh Sleman Jogja sebagai pedoman wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti serta peneliti menggunakan

alat rekaman berupa *Handphone* yang di dilakukan terhadap responden:
Ketua Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan lokasi penelitian di Kantor Komunitas Perlindungan Salak Pondoh Sleman.

5. Responden

Responden adalah subjek yang sudah ditentukan, yaitu Bapak Aloysius Maryono selaku Ketua Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman. Responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian.

6. Analisis Data

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta hukum di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada Bapak Aloysius Maryono selaku Ketua Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman sebagai responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder. Setelah diperolehnya data hasil wawancara kepada responden yaitu Bapak Aloysius Maryono selaku Ketua Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman, analisis terhadap data tersebut dilakukan secara kualitatif, kemudian disandingkan dengan hasil analisis menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dan internet

maka penulis dapat menarik kesimpulan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN yang berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN yang berisikan mengenai informasi terhadap bagaimana peran Komunitas Perlindungan Salak Pondoh Sleman Dalam Pemanfaatan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman Jogja dan untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi oleh Komunitas Perlindungan Salak Pondoh untuk mengoptimalkan Pemanfaatan Indikasi Geografis Salak Pondoh di Kabupaten Sleman

BAB III : PENUTUP yang berisikan kesimpulan dan saran.